

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**EKA FEBRIANTI
2005/64790**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2011**

ABSTRAK

Eka Febrianti: “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

**Pembimbing : I. Lili Anita, SE, M.Si, Ak
II. Salma Taqwa, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah, (2) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah (3) menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah di kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausalitas. Populasi dari penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 19 kabupaten dan kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan DPKD propinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah yang mana diperoleh hasil t hitung $> t$ table yaitu; $(8,133 > 1,9861)$, (2) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah yang mana diperoleh hasil t hitung $< t$ table yaitu; $(0,262 < 1,9861)$, (3) terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di propinsi Sumatera Barat, karena hipotesis kedua ditolak.

Dalam penelitian ini disarankan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah, serta sebaiknya melakukan perencanaan yang tepat dalam menyusun anggaran belanjanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapata Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, atas perhatian dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
2. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Syamsul Amar. B,M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
4. Ibu ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

7. Ayah dan ibu yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kakak-kakak yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Belanja Daerah	12
2. Dana Alokasi Umum.....	19
3. Pendapatan Asli Daerah	25
4. <i>Flypaper Effect</i>	32
5. Kemandirian Daerah	36
B. Kerangka Konseptual	43
C. Hipotesis	43
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Jenis penelitian	44
B. Populasi dan sampel	44
C. Jenis dan sumber data	45
D. Variabel penelitian	46
E. Pengukuran variabel.....	46
F. Teknik pengumpulan data	47
G. Uji asumsi klasik.....	48
H. Teknik analisis data	49
I. Uji hipotesis	51
J. Definisi operasional	52
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran umum objek penelitian	54
B. Deskripsi data	62
C. Statistik deskriptif	65
D. Uji asumsi klasik	68
E. Analisis data	69
F. Uji Hipotesis.....	74
G. Pembahasan	74
BAB V. KESIMPILAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	45	
2. Laporan realisasi belanja daerah	56	
3. Laporan realisasi dana alokasi umum	58	
4. Laporan realisasi pendapatan asli daerah	60	
5. Descriptive statistic	61	
6. Uji normalitas	62	
7. Uji multikolinearitas	63	
8. Uji heterokedastisitas	64	
9. Uji autokorelasi	64	
10. Adjusted R Square	65	
11. Koefisien regresi berganda	66	
12. Uji F	67	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat
2. Hasil Olahan Data Spss
3. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan selaras.

Sejak Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan diseluruh kabupaten dan kota yang jumlahnya mencapai 336. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Otonomi Daerah No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah secara luas, maka daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Persoalan yang dihadapi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini adalah terbatasnya dana dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan tetapi memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan seoptimal mungkin yang dituangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nordiawan: 2006).

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat saja. Lebih penting dari itu adalah kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran, dan sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang terdapat dalam APBD menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (terdiri dari

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA), penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Belanja daerah menurut Mardiasmo (2002), merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten dan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum dalam APBD belanja daerah dikelompokkan menjadi; belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal, belanja transfer, belanja tak tersangka. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, pasal 25, disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah, (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) lain-lain penerimaan yang sah. Menurut Aziz *et al* (2004), dalam (Syukriy dan Halim: 2003), Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi Anggaran Belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam

penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Tujuan dari transfer (Dana Perimbangan) adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri, Sidik *et al* dalam (Maimunah: 2006).

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Yani (2002), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, serta sebagai sarana untuk menyeimbangkan kemampuan penyediaan pelayanan publik berbagai pemerintah daerah di Indonesia saat ini sangat bervariasi. Dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum digunakan beberapa prinsip dasar alokasi yaitu kecukupan, netralitas dan efisiensi, akuntabilitas, relevansi dengan tujuan, keadilan, objektivitas dan transparansi, kesederhanaan. Menurut Widjaja (2004), transfer Dana Perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Menurut Riyanto (2006), peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran Dana Perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah.

Dalam Musthafa (2005), Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang sangat memberikan kontribusi terhadap penerimaan

keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar yang diterima daerah dari bantuan Dana Perimbangan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap pendapatan daerah diketahui dari besarnya persentase perbandingan Dana Alokasi Umum dan pendapatan daerah tersebut, persentase Dana Alokasi Umum selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Yani (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah (subsidi). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mardiasmo (2004), dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Aziz *et al* (2004), dalam (Syukriy dan Halim

:2003), Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi Anggaran Belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam menjalankan otonomi daerah, daerah harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diminimalkan. Dengan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah menjadikan daerah lebih mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal, Shah (1994). Respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri disebut *flypaper effect*, Oates (1999). Atau *Flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan Pendapatan Asli Daerah antar

pemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan potensinya akibat persaingan pajak (*tax competition*) antar daerah. Demikian pula, perbedaan belanja antar pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (*expenditures competition*). Dalam era perdagangan bebas, persaingan antar pemerintah daerah ini akan semakin kuat terutama dalam merebut peluang bisnis dalam menarik investasi. Dominannya peran transfer relatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governensi (*governance*) terhadap aliran transfer itu sendiri.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum masih menjadi primadona pembiayaan daerah karena Pendapatan Asli Daerah dan pinjaman daerah belum dapat diandalkan (Kompas tanggal 19 mei 2001). kelembagaan yang lemah bisa memicu penyimpangan dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Umum. Penggunaan Dana Alokasi Umum yang cenderung "habis-habisan" untuk pembiayaan operasional daerah, juga mengindikasikan bahwa *flypaper effect* memang terjadi (Bisnis Indonesia tanggal 26 agustus 2004).

Pada praktiknya transfer dari pemerintah pusat merupakan dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut bagi pemerintah daerah merupakan

sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi Dana Perimbangan di Sumatera Barat tidak berbeda dengan kondisi Dana Perimbangan di kabupaten dan kota di Indonesia. Daerah masih tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum. Dalam APBD Sumatera Barat, Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan daerah, yaitu rata-rata tiap daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat lebih dari 80% Pendapatan Daerah diperoleh dari Dana Perimbangan yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk mengatasi ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah. Namun dalam perjalannya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut justru menjadikan pemerintah daerah bergantung terhadap bantuan pusat tersebut sehingga terjadilah penurunan terhadap kemandirian daerah. Daerah menjadi lebih bergantung pada transfer pemerintah pusat daripada mengoptimalkan pendapatan sendiri (PAD).
www.djpk.depkeu.go.id

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pembudi yang meneliti tentang *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan kota di Bali, penelitian ini

dilakukan pada tahun (2001-2005), hasilnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, namun *flypaper effect* hanya ditemukan atau terjadi pada tahun 2003 saja sedangkan pada tahun yang lainnya tidak terjadi *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan Bali mulai bisa mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan secara finansial.

Pada penelitian ini penulis meneliti pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang mana propinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan pulau Bali. Peneliti lainnya Maemunah (2006) juga meneliti hal yang sama, penelitian ini dilakukan pada kabupaten dan kota di pulau Sumatera Hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* dalam merespon Belanja terhadap Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah di pulau itu, serta Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhad Belanja Daerah. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah (1) tahun data penelitian yang digunakan, (2) tempat penelitian. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti “***FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah ?
2. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah ?
3. Sejauhmana pengaruh lain-lain penerimaan yang sah terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ?

C. Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya Belanja Daerah, tetapi pada penelitian ini penulis batasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah dan sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui sejaumana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah di kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi pemerintah daerah

Memberikan masukan baik bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan dimasa akan datang dalam hal penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi APBD.

2. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi dunia pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan refrensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2008, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kecuali oleh daerah.

Mardiasmo (2002), mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan, akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

b. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Pemendagri No. 13 tahun 2006 klasifikasi belanja, adalah :

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Klasifikasi menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

c. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten dan kota atau pendapatan kabupaten dan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

3. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan karakteristiknya belanja daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Belanja selain modal (belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja sarana dan prasarana publik : belanja transfer ; belanja tak terduga)
2. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).

Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja perjalanan dinas
4. Belanja pemeliharaan

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Belanja operasi merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat umum tetapi secara langsung dinikmati oleh aparatur.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

1. Angsuran pinjaman
2. Dana bantuan
3. Dana cadangan

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Yani (2002), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Dana alokasi suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Berdasarkan peraturan Dana Alokasi Umum ditetapkan minimum 26 persen dari penerimaan dalam negeri. Distribusinya adalah 10 persen untuk daerah propinsi dan 90 persen untuk kabupaten dan kota.

Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, akan tetapi kebutuhan fiscal kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil. Bagi pemerintah pusat, Dana

Alokasi Umum dijadikan sebagai instrumen *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau untuk mengisi *fiscal gap*. Sedangkan bagi pemerintah daerah Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kecukupan (*sufficiency*). Dengan demikian dapat diartikan pemerintah daerah akan mengupayakan agar pemerintah pusat tetap memberikan Dana Alokasi Umum sehingga belanja daerah tercukupi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum dibagi menjadi dua komponen, yaitu :

- a. Alokasi dasar

Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membaiayai gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

- b. Celah fiskal

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas celah fiskal.

Perhitungan Dana Alokasi Umum dilakukan dengan cara :

- a. Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
3. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh indonesia.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian Dana Alokasi Umum, maka perumusan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum ditetapakan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) yang anggotanya terdiri dari menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri keuangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekretaris negara, menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prinsip Dasar Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem Dana Alokasi Umum harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Bila alokasi Dana Alokasi Umum mampu berespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem Dana Alokasi Umum dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi Dana Alokasi Umum tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input. Untuk itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada electoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*). Implikasi finansial dari format akuntabilitas seperti ini adalah pada diperlukannya format anggaran yang baru, yang memungkinkan rakyat di daerah dan DPRD bisa secara transparan

memonitor langsung implementasi program yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum.

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem alokasi Dana Alokasi Umum sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Alokasi Dana Alokasi Umum ditujukan untuk membiayai sebagian dari: (1) beban fungsi yang dijalankan; (2) hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua undang-undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi. Pertama, stimulasi ekonomi daerah. Kedua, peningkatan demokrasi. Ketiga, keadilan/pemerataan, keempat, kemampuan daerah dalam melayani masyarakat.

5. Keadilan

Dana Alokasi Umum seharusnya berupaya menciptakan kondisi dimana setiap pemerintah daerah memiliki dasar pijakan yang sama (*to be in the same equal footing*) tanpa perlu menciptakan variasi antar daerah yang besar dalam beban perpajakan. Dibalik konsep ini adalah filsafat pemerataan dalam kesempatan (*equality in opportunity*). Apakah pada akhirnya kesamaan dalam pijakan (*equal footing*) akan menghasilkan kesamaan dalam pendapatan perkapita tentu tergantung pada banyak faktor lainnya, seperti misalnya kinerja internal daerah bersangkutan.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi Dana Alokasi Umum yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Untuk itulah maka sistem alokasi Dana Alokasi Umum harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Dalam kaitan itulah maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi Dana Alokasi Umum harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalusederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Halim (2001), mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah

adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. Menurut Bastian (2002), PAD adalah :

“PAD merupakan akumulasi dari pos-pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah.

Kenaikan dari jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menjadi : pajak propinsi, pajak kabupaten dan kota, retribusi.

1) Pajak Daerah

Menurut Yani (2002), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Meskipun beberapa pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000, daerah kabupaten dan kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah :

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan undang-undang bagi kabupaten dan kota adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak di wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi
5. Potensi memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak kabupaten dan kota terdiri dari :

- a Pajak hotel
- b Pajak restoran
- c Pajak hiburan
- d Pajak reklame
- e Pajak penerangan jalan
- f Pajak pengambilan bahan galian c
- g Pajak parkir

2) Retibusi Daerah

Retibusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- a. Retibusi daerah dipungut oleh daerah
- b. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh daerah langsung dapat ditunjuk
- c. Retibusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Adapun yang termasuk dalam retribusi daerah adalah :

1. Retibusi Jasa Umum

Retibusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a Retibusi pelayanan kesehatan
- b Retibusi pelayanan kebersihan
- c Retibusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
- d Retibusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e Retibusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f Retibusi pelayanan pasar

- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
- c. Retribusi tenpat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produk usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a Retribusi izin mendirikan bangunan
- b Retribusi izin tenpat penjualan minuman keras beralkohol
- c Retribusi izin gangguan
- d Retribusi izin trayek

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :

- a Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b Pendapatan bunga
- c Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- d Penerimaan komisi
- e Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g Pendapatan denda pajak
- h Pendapatan denda retribusi
- i Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j Pendapatan dari pengembalian
- k Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

4. *Flypaper effect*

Oates (1999) menyatakan respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri disebut *flypaper effect* atau *Flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu;

1. Model birokratik (*bureaucratic model*)

Aliran pemikiran birokratik diawali oleh Niskanen pada tahun 1968.

Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat. Secara implisit, model birokratik menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. Transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Dengan kata lain *flypaper effect* terjadi karena superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer. Informasi lebih yang dimiliki birokrat memungkinkannya memberikan pengeluaran yang berlebih.

Implikasi yang penting dari model birokratik ini adalah bahwa desentralisasi fiskal bisa membantu dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian (Tiebout:1956) dalam (Haryo:2008). Hal ini memberikan implikasi bahwa efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Ilusi fiskal (*fiscal illusion model*)

Aliran pemikiran Ilusi fiskal diawali oleh Oates pada tahun 1979.

Model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang

mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata bukan biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai cerminan dari kenaikan pendapatannya.

Mengidentifikasi beberapa isu yang selalu muncul dalam pembahasan mengenai *flypaper effect*. Salah satu isu yang penting adalah respon yang tidak simetri terhadap perubahan transfer. Teori perilaku konsumen di atas menjelaskan bahwa respon terhadap perubahan transfer seharusnya indiferen. Hal ini berarti bahwa pengaruh perubahan transfer pada perilaku fiskal pemerintah daerah akan sama terlepas apakah sumbangannya tersebut diperoleh melalui runtutan kenaikan atau melalui serangkaian kenaikan lalu dikurangi secara gradual.

Gramlich (1977), dalam (Kuncoro:2008) menyatakan dalam kasus keuangan daerah ada respon yang tidak simetri terhadap perubahan besaran transfer. Gramlich menjelaskan bahwa transfer diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer mulai meningkat. Setelah transfer dikurangi, mereka melakukan lobi untuk mempertahankan keuntungannya melalui kenaikan pajak. Oates (1994) mengemukakan karena alasan politis belanja pemerintah daerah bisa jadi tidak sensitif terhadap penurunan transfer yang menunjukkan *flypaper effect* terjadi dalam satu arah.

Cara menentukan *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi disebabkan, Gorodnichenko: 2001 dalam (Kuncoro:2008), oleh;

1. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
2. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Oates (1979) dalam (Kuncoro:2008) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata bukan biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect*

merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah. Thaler (1990) dan Kahneman, Knetsch, dan Thaler (1991) dalam (Kuncoro:2008) menjelaskan bahwa fenomena *flypaper effect* yang terjadi secara tidak simetri disebabkan oleh perilaku birokrat pemerintah daerah dan konsumen yang cenderung menghindari kerugian (*loss aversion*) dan kelangkaan kemudahan (*lack of fungibility*) atas penggunaan transfer.

5. Kemandirian Daerah

Kemandirian Fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran penghambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain – lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus

bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber – sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Elia Radiano,1997).

Kemudian untuk mengukur berapa besar kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran Derajat Kemandirian Fiskal Daerah / Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DKFD / DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD Radiano,1997). Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim:2002), sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauhmana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksteren. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksteren (terutama pemerintah pusat) semakin rendah.

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja

Bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada belanja daerah sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak.

Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*. Prakoso (2004), yang melakukan penelitian pada kabupaten dan Kota di jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran Pemerintah daerah untuk menentukan jumlah Belanja Daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, Pendapatan Asli Daerah lebih dominan daripada Dana Alokasi Umum, tetapi untuk satu tahun kedepan, Dana Alokasi Umum lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pemerintah pusat (salah satunya Dana Alokasi Umum). (Prakoso:2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2007) pada kabupaten dan kota di Bali, sampel penelitian dilakukan pada tahun 2001-2005 diperoleh hasil hanya tahun 2003 saja yang mengalami *flypaper effect*. Sedang, tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak mengalami *flypaper effect* hal ini menunjukkan pada tahun tersebut Bali tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, dengan kata lain Bali mulai bisa mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan secara finansial.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut Widjaja (2004), transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Riyanto (2005), menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran Dana Perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, memperoleh hasil bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maemunah (2006) dan Pambudi (2007) tentang *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, juga memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Melihat beberapa teori dan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah serta menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dana Alokasi Umum juga sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka berarti daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2004), dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka Belanja Daerah akan semakin besar, salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Aziz *et al* (2004) dalam (Syukriy dan Halim :2003), Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006) dan Pambudi (2007) tentang *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prakoso (2004) tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Melihat beberapa teori dan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Serta menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri

3. *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah

Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal, Shah (1994). Respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri disebut *flypaper effect*, Oates (1999). Atau *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Flypaper effect* ini merupakan fenomena utama dalam penelitian ini.


Pada penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006) di kabupaten dan kota di Sumatera terjadi *flypaper effect* dalam merespon belanja transfer Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Syukriy dan Halim (2003) pada penelitiannya di Bali, DIY, dan Jawa Tengah menyatakan bahwa secara empiris bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Prakoso (2004) yang meneliti pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah juga membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

Dengan melihat beberapa teori dan penelitian yang pernah dilakukan di atas peneliti menduga bahwa pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat. Ini terbukti dengan adanya *Flypaper Effect* pada daerah-daerah yang menjadi objek penelitian. Ini juga bisa membuktikan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri dalam menjalankan pemerintahannya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dimana variabel analisisnya yaitu, Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) sedangkan belanja daerah sebagai variabel dependen.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.



Gambar 1. Kerangka konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

H_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

H_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah adalah, sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, artinya jika terjadi peningkatan pada dana alokasi umum juga akan diiringi dengan peningkatan belanja daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, artinya pendapatan asli daerah tidak dapat diandalkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.
3. Terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah, artinya pemerintah daerah belum mandiri dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, pemerintah daerah masih bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sebaik mungkin pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah, untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi pendapatan asli daerah yang sistematis dan rasional

sehingga diperoleh potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah untuk membiayai belanja daerah.

2. Diharapkan bantuan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah ini semakin menurun dan pendapatan asli daerah semakin ditingkatkan agar daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam rangka menjalankan otonomi daerah.
3. Bagi pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat sebaiknya melakukan perencanaan yang tepat dalam menyusun anggaran belanjanya. Semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik yang berasal dari DAU ataupun PAD harus dapat digunakan dengan tepat sasaran sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memasukan aspek kebijakan publik, politik, manajemen keuangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan belanja daerah sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih komprehensif
5. Penelitian ini hanya meneliti 5 tahun pengamatan, untuk itu peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode pengamatan.
6. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan uji beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Bisnis Indonesia tanggal 26 agustus 2004
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss Cetakan IV*, penerbit badan penerbit universitas diponegoro, solo, 2007.
- H.A. W Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Kesit Bambang Prakoso. *Analisis DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah*.JAAI Vol.2. Desember 2004. Hal.101-118.
- Kesit Bambang Prakoso, *Analisi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI,Vol. 8 No. 2, 2004.
- Kompas tanggal 19 mei 2001
- Kuncoro, Haryo. 2008. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*, skripsi: Universitas Negeri Jakarta.
- Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*, SNA II, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Musthafa, imelfina. 2005. *Analisis APBD kota di Propinsi Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah*, skripsi: Unand.